



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 804/X/KI BANTEN-PS/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 804/X/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Lembaga Pemantau Program Pembangunan dan Kinerja
Pemerintahan Banten (LP3KPB)

Alamat : Kp. Ranca Panjang Ds. Seurat Rt. 23/03 No.65 Kecamatan Petir
Kabupaten Serang-Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Serang

Alamat : Jl. Yusuf Martadilaga No. 58 Serang - Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 13 Oktober 2014, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 804/X/KI BANTEN-PS/2014 pada tanggal 22 Oktober 2014.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 19 Agustus 2014, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Pembantu DISPARPORA Kab. Serang melalui surat nomor: 161/data-info/LP3KPB/VIII/2014 yang dikirimkan melalui jasa TIKI, Adapun Informasi yang diminta adalah:

- 1) Belanja barang dan jasa/belanja perawatan kendaraan bermotor sebesar Rp. 240.160.000 Tahun Anggaran 2013, jumlah roda dua 9 + roda empat 6 = 15 Kendaraan
- 2) Minta alamat tempat servis (bengkel) serta foto copy kwitansi mengenai belanja jasa servis roda empat dan roda dua sebesar Rp. 15.120.000 Tahun Anggaran 2013.
- 3) Minta Bukti penggantian jenis merk ban, accu baik kendaraan roda dua dan roda empat serta alamat tempat pembelian belanja pergantian suku cadang dan foto copy kwitansi yang nilai total RP. 51. 300.000 TA. 2013.
- 4) Minta foto copy kwitansi pembelian BBM/gas dan pelumas roda dua dan roda empat yang nilainya sebesar Rp. 144.000.000 TA 2013.

- 5) Minta alamat tempat pembelian oli roda dua dan roda empat serta foto copy kwitansinya yang nilainya Rp. 18.240.000 TA. 2013
- 6) Pada pembelanjaan STNK roda dua dan roda empat sebesar Rp. 11.500.000 TA. 2013 maka, kami Minta fotocopy STNK mobil dan motor.

[2.3] Pada tanggal 02 September 2014, Pemohon mengajukan keberatan Kepada Sekretaris Daerah Kab. Serang melalui surat nomor: 167/kbrt/data-info/LP3KPB/IX/2014 yang dikirimkan melalui jasa TIKI.

[2.4] Pada tanggal 13 Oktober 2014, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Keberatan karena tidak dipenuhinya permintaan informasi

Petitum

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.7] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 24 November 2014 dengan agenda sidang pemeriksaan, Pemohon yang diwakili oleh Zainuddin Selaku Ketua LSM LP3KPB, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengirimkan Surat Permohonan Informasi kepada PPID Pembantu/Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Serang melalui jasa TIKI pada tanggal 19 Agustus 2014 dengan estimasi waktu diterima pada tanggal 20 Agustus 2014.
2. Bahwa Pemohon menerima surat tanggapan atas permohonan informasi yang pada pokok intinya meminta kepada Pemohon untuk berkoordinasi dengan PPID Kabupaten Serang yaitu DISHUBKOMINFO Kabupaten Serang.

3. Bahwa Pemohon mengirimkan Surat Keberatan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Serang pada tanggal 02 September 2014 yang dikirimkan melalui jasa TIKI dengan estimasi waktu diterima pada tanggal 03 September 2014.
4. Bahwa Pemohon mengajukan Surat Permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 13 Oktober 2014.

Surat-Surat Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

| | |
|-----------|--|
| Bukti P-1 | Salinan Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Pemantau Program Pembangunan Kinerja Pemerintahan Banten yang ditandatangani Notaris Betty Nur'aini tertanggal 23 November 2013 Serta Surat Keterangan Terdaftar Nomor : 220/035-SKT/Kesbangpol/I/2013 |
| Bukti P-2 | Salinan Surat Permohonan Informasi Publik kepada PPID DISPARPORA Kab. Serang Nomor: 161/data-info/LP3KPB/VIII/2014, yang dikirimkan tertanggal 19 Agustus 2014 melalui Jasa TIKI. |
| Bukti P-3 | Tanda Bukti Pengiriman Surat tertanggal 19 Agustus 2014 dengan estimasi diterima pada tanggal 20 Agustus 2014 |
| Bukti P-4 | Salinan Surat Keberatan Kepada Sekretaris Daerah Kab. Serang Nomor: 167/kbrt/data-info/LP3KPB/IX/2014, yang dikirimkan pada tanggal terima pada tanggal 02 September 2014 melalui Jasa TIKI. |
| Bukti P-5 | Tanda Bukti Pengiriman Surat tertanggal 02 September 2014 dengan estimasi diterima pada tanggal 03 September 2014 |
| Bukti P-6 | Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: X/804, tertanggal 13 Oktober 2014. |

[2.9] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan dengan agenda sidang pemeriksaan tertanggal 24 November 2014, Termohon yang diwakili oleh H. Sarjudin, S.Pd.,M.Pd

berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 800/1069/Sekretariat, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan menerima Surat Permohonan Informasi yang diajukan Pemohon.
2. Bahwa Termohon telah mengirimkan surat jawaban permohonan informasi yang pada pokok intinya meminta kepada Pemohon untuk berkoordinasi dengan DISHUBKOMINFO Kabupaten Serang selaku PPID Kabupaten Serang.
3. Bahwa Termohon telah mengirimkan Surat Tanggapan atas keberatan kepada Pemohon yang pada pokok intinya menyatakan tidak keberatan memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon asalkan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6

ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan Pemohon bahwa Pemohon mengirimkan Surat Permohonan Informasi Kepada PPID Pembantu/Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Serang serta mengirimkan Surat Keberatan Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.5] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.8] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Serang memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Serang pada tanggal 02 September 2014 dan Pemohon tidak dapat menunjukkan tanda terima surat.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan bukti tanda pengiriman surat melalui jasa TIKI tertanggal 02 September dengan estimasi waktu diterima pada tanggal 03 September 2014. (Bukti P-5) dan Salinan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 13 Oktober 2014 (Bukti P-6).

[3.13] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [3.10] sampai dengan paragraf [3.12], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[4.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Achmad Nashrudin P selaku Ketua merangkap Anggota, Alamsyah Basri dan Toni Anwar Mahmud, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 24 November 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dwi Yudo Siswanto sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Anggota Majelis
(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis
(Alamsyah Basri)

Panitera
(Dwi Yudo Siswanto)

Komisi Informasi Provinsi Banten